



PUTUSAN

Nomo466/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAROCHAN Bin SUPARMAN**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Ruwan, Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FAROCHAN Bin SUPARMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana”, ***Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAROCHAN Bin SUPARMAN,, pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pidana tambahan Denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
 - 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077.
 - 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
 - HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.**Barang bukti dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa RISKI SUTRISNO Bin BUHARI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa FAROCHAN Bin SUPARMAN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-126/TNGGA/11/2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FAROCHAN Bin SUPARMAN bersama-sama dengan RISKI SUTRISNO Bin BUHARI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan September 2023 bertempat di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Sadiran Bin Saminto, Saksi Lori Vambudi dan Saksi Andi Widya Hartono (merupakan Aparatur Sipil Negara pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan) melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan bersama tim berdasarkan surat tugas operasi penegakan hukum LHK Nomor ST.1081/BPPPHLHK.4/Peg.3/9/2023 tanggal 04 September 2023 telah mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu yang tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) sebagaimana ketentuan yang berlaku, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Farochan yang sedang mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut kayu olahan sejumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) sedangkan Saksi Riski berada disamping Terdakwa Farochan.

- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh Saksi Riski Sutrisno Bin Buhari dari rumah nya Saksi Fahrizal untuk dibawa ke tempat Terdakwa Farochan, kemudian Saksi Riski menuju Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya Saksi Riski bertemu dengan Terdakwa Farochan, lalu Terdakwa Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan Saksi Riski duduk di samping Terdakwa Farochan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Farochan Bin Suparman dan Saksi Riski Sutrisno Bin Buhari tidak dapat menunjukkan dokumen sah nya hasil hutan (SKSHHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang selanjutnya terhadap Terdakwa Farochan dan Saksi Riski beserta barang bukti dibawa ke kantor kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa Farochan sebelumnya dibeli dari Saksi Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari yang berada di Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Timur, dengan didampingi dan diSaksikan oleh Penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sebagaimana Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).
- Bahwa kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Hasil hutan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FAROCHAN Bin SUPARMAN bersama-sama dengan RISKI SUTRISNO Bin BUHARI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.25 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan September 2023 bertempat di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Sadiran Bin Saminto, Saksi Lori Vambudi dan Saksi Andi Widya Hartono (merupakan Aparatur Sipil Negara pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan) melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan bersama tim berdasarkan surat tugas operasi penegakan hukum LHK Nomor ST.1081/BPPPHLHK.4/Peg.3/9/2023 tanggal 04 September 2023 telah mengamankan 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu yang tidak disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHH) sebagaimana ketentuan yang berlaku, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Farochan yang sedang mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH yang mengangkut kayu olahan sejumlah 302 (tiga ratus dua) keping

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) sedangkan Saksi Riski berada disamping Terdakwa Farochan.

- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh Saksi Riski Sutrisno Bin Buhari dari rumah nya Saksi Fahrizal untuk dibawa ke tempat Terdakwa Farochan, kemudian Saksi Riski menuju Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya Saksi Riski bertemu dengan Terdakwa Farochan, lalu Terdakwa Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan Saksi Riski duduk di samping Terdakwa Farochan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Farochan Bin Suparman dan Saksi Riski Sutrisno Bin Buhari tidak dapat menunjukkan dokumen sah nya hasil hutan (SKSHHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang selanjutnya terhadap Terdakwa Farochan dan Saksi Riski beserta barang bukti dibawa ke kantor kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa Farochan sebelumnya dibeli dari Saksi Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari yang berada di Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Timur, dengan didampingi dan diSaksikan oleh Penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sebagaimana Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).
- Bahwa kayu olahan jenis ulin dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SADIRAN bin SARMINTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah kejadian pada saat Saksi bersama teman-teman Polisi Kehutanan yang melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mengikuti dan menghentikan satu unit kendaraan Truk Mitshubisi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat kejadian, truk tersebut dikemudikan oleh terlapor yaitu Terdakwa Farochan. Berdasarkan interogasi dilapangan terhadap Terdakwa Farochan bahwa kayu dari jenis ulin tersebut telah di angkut atau di bawa dengan kendaraan yang sama oleh sdr. Riski dari daerah Batu Ampar sampai dengan SP 1 Sebulu yang di temani oleh kernet, sedangkan dari daerah SP 1 sampai dengan lokasi tujuan bongkar kayu tersebut di kendarai oleh Terdakwa Farochan.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Farochan selaku supir truk pada saat itu, sdr. Riski dan sdr. Imam selaku kernet, serta alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH.
- Bahwa Tim operasi penegakan hukum LHK menghentikan dan mengamankan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi kalimantan Timur, pada Koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E.
- Bahwa dari hasil keterangan sdr. Riski dapat dijelaskan bahwa sdr. Riski diperintahkan untuk mengangkut kayu dari Batu ampar menuju Sebulu atas perintah sdr.Rijal selaku pemilik kayu serta menyampaikan pula bahwa setelah sampai di Sebulu sdr. Riski agar bertemu dengan Terdakwa Farochan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa Farochan adalah supir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH dari Sebulu menuju Tenggara yang kemudian tertangkap tangan oleh kami saat mengemudikan (supir) truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menanyakan kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun dari supir tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, adapun menurut keterangan sdr. Riski, bahwa sdr. Riski sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada Terdakwa Farochan, dan dijawab bahwa "aman dijalan".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI WIDYA HARTONO bin SUWARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah kejadian pada saat Saksi bersama teman-teman Polisi Kehutanan yang melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mengikuti dan menghentikan satu unit kendaraan Truk Mitshubisi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat kejadian, truk tersebut dikemudikan oleh terlapor yaitu Terdakwa Farochan. Berdasarkan interogasi dilapangan terhadap Terdakwa Farochan bahwa kayu dari jenis ulin tersebut telah di angkut atau di bawa dengan kendaraan yang sama oleh sdr. Riski dari daerah Batu Ampar sampai dengan SP 1 Sebulu yang di temani oleh kernet, sedangkan dari daerah SP 1 sampai dengan lokasi tujuan bongkar kayu tersebut di kendarai oleh Terdakwa Farochan.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Farochan selaku supir truk pada saat itu, sdr. Riski dan sdr. Imam selaku kernet, serta alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH.
- Bahwa Tim operasi penegakan hukum LHK mengentikan dan mengamankan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KT 8133 GH di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada Koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E.

- Bahwa dari hasil keterangan sdr. Riski dapat dijelaskan bahwa sdr. Riski diperintahkan untuk mengangkut kayu dari Batu ampar menuju Sebulu atas perintah sdr. Rijal selaku pemilik kayu serta menyampaikan pula bahwa setelah sampai di Sebulu sdr. Riski agar bertemu dengan Terdakwa Farochan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa Farochan adalah supir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH dari Sebulu menuju Tenggarong yang kemudian tertangkap tangan oleh kami saat mengemudikan (supir) truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menanyakan kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun dari supir tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, adapun menurut keterangan sdr. Riski, bahwa sdr. Riski sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada Terdakwa Farochan, dan dijawab bahwa "aman dijalan".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LORI VAMBUDI, A.Md. bin YITNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah kejadian pada saat Saksi bersama teman-teman Polisi Kehutanan yang melakukan kegiatan operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mengikuti dan menghentikan satu unit kendaraan Truk Mitshubisi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH yang sedang mengangkut kayu, kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui kendaraan tersebut telah mengangkut kayu jenis ulin yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada saat kejadian, truk tersebut dikemudikan oleh terlapor yaitu Terdakwa Farochan. Berdasarkan interogasi di lapangan terhadap Terdakwa Farochan bahwa kayu dari jenis ulin tersebut telah di angkut atau di bawa dengan kendaraan yang sama oleh sdr. Riski dari daerah Batu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar sampai dengan SP 1 Sebulu yang di temani oleh kernet, sedangkan dari daerah SP 1 sampai dengan lokasi tujuan bongkar kayu tersebut di kendarai oleh Terdakwa Farochan.

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Farochan selaku supir truk pada saat itu, sdr. Riski dan sdr. Imam selaku kernet, serta alat angkut kayu berupa satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH.
- Bahwa Tim operasi penegakan hukum LHK mengentikan dan mengamankan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH di Jalan Mangkurawang Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada Koordinat 0.37547781 S 116.98841223 E.
- Bahwa dari hasil keterangan sdr. Riski dapat dijelaskan bahwa sdr. Riski diperintahkan untuk mengangkut kayu dari Batu ampar menuju Sebulu atas perintah sdr. Rijal selaku pemilik kayu serta menyampaikan pula bahwa setelah sampai di Sebulu sdr. Riski agar bertemu dengan Terdakwa Farochan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa Farochan adalah supir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8133 GH dari Sebulu menuju Tenggarong yang kemudian tertangkap tangan oleh kami saat mengemudikan (supir) truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menanyakan kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun dari supir tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, adapun menurut keterangan sdr. Riski, bahwa sdr. Riski sempat menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada Terdakwa Farochan, dan dijawab bahwa "aman di jalan".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RISKI bin BUHARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perintah dari Pak Rizal di suruh muat kayu yang ada di rumahnya untuk diangkut menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning ke daerah Sebulu, sampai di Sebulu di suruh menghubungi Terdakwa Farochan.

- Bahwa tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 20.00 wita selesai pemuatan Saksi mengatakan bahwa kayu olahan ulin rencana mau di bawa ke Sebulu bertemu dengan Terdakwa Farochan.
- Bahwa Saksi menanyakan kayu olahan dibawa ke Sebulu untuk lebih jelasnya disuruh menghubungi Terdakwa Farochan dan untuk dokumen Saksi tidak menanyakan ke Pak Rizal, Saksi menanyakan ke Terdakwa Farochan ketika sampai di daerah Sebulu dan bilanganya aman di jalan.
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa Farochan, Saksi menanyakan dokumen dan jawabannya tidak ada dokumen dan aman aja selama di jalan kemudian Terdakwa Farochan menggantikan Saksi membawa kendaraan Truck bermuatan kayu ulin sampai di lokasi bongkar di Tenggarong.
- Bahwa karena sesuai perjanjian dengan sdr. Rizal Saksi hanya membawa sampai ke Sebulu setelah sampai di Sebulu dan bertemu dengan Terdakwa Farochan, akan di gantikan mengemudinya dengan Terdakwa Farochan di samping Saksi tidak tahu jalan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa yang ditunjukkan dipersidangan adalah kayu jenis ulin yang diangkut oleh Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning dari Sebulu menuju Tenggarong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RAHMAD HIDAYAT bin RIYANTO, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perintah dari Pak Rizal di suruh muat kayu yang ada di rumahnya untuk diangkut menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning ke daerah Sebulu, sampai di Sebulu di suruh menghubungi Terdakwa Farochan.
- Bahwa tanggal 10 September 2023, sekitar Pukul 20.00 wita selesai pemuatan Saksi mengatakan bahwa kayu olahan ulin rencana mau di bawa Sebulu bertemu dengan Terdakwa Farochan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kayu olahan dibawa ke Sebulu untuk lebih jelasnya disuruh menghubungi Terdakwa Farochan dan untuk dokumen Saksi tidak menanyakan ke Pak Rizal, Saksi menanyakan ke Terdakwa Farochan ketika sampai di daerah Sebulu dan bilanganya aman di jalan.
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa Farochan, Saksi menanyakan dokumen dan jawabannya tidak ada dokumen dan aman aja selama di jalan kemudian Terdakwa Farochan menggantikan Saksi membawa kendaraan Truck bermuatan kayu ulin sampai di lokasi bongkar di Tenggarong.
- Bahwa karena sesuai perjanjian dengan sdr. Rizal Saksi hanya membawa sampai ke Sebulu setelah sampai di Sebulu dan bertemu dengan Terdakwa Farochan, akan di gantikan mengemudinya dengan Terdakwa Farochan di samping Saksi tidak tahu jalan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa yang ditunjukan dipersidangan adalah kayu jenis ulin yang diangkut oleh Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan No. Polisi KT 8133 GH dengan Bak Warna Hijau kepala kuning dari Sebulu menuju Tenggarong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MURYANTO, S.Hut, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Nomor : ST. 77/BPHL.XI/PEPHPHL/9/2023 tanggal 12 September 2023 atas Surat Permohonan Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor : No.S.311/BPPHLHK.4/SW.2/9/2023/PPNS, tanggal 12 September 2023, perihal Permohonan Ahli Tata Usaha Kayu.
- Bahwa riwayat pekerjaannya yaitu sebagai PNS sejak tahun 1999 di Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan Wilayah VII Samarinda dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama Unit Kerja dan terakhir berganti nama menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda, sedangkan Jabatan yang diduduki hingga sekarang adalah Pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan bidang keahlian adalah :
 - Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia tahun 2005Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pemanenan Hutan tahun 2009Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan tahun 2015Ahli menjelaskan Tugas pokok ahli sebagai pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan.
- Bahwa apa yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
- Bahwa peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa pengertian dari hasil hutan kayu sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 1 Angka 77, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi

- Bahwa pengertian dari Kayu Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari areal lain yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- Bahwa yang di maksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan jenis dokumen Apa saja yang dipergunakan dalam melakukan pengangkutan kayu dan bagaimana penggunaan dari dokumen adalah Berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 12 UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta pada Pasal 1 angka 60 PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 1 Angka 74, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH Berdasarkan Pasal 259 Ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. nota perusahaan
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 259 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 dinyatakan bahwa SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan SKSHHK dan digunakan untuk apa SKSHHK adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2023, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.

- Bahwa berdasarkan Pasal 259 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, disebutkan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan
- Bahwa yang dimaksud dengan NOTA ANGKUTAN dan digunakan untuk apa NOTA ANGKUTAN yaitu Berdasarkan Pasal 1 angka 75 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, bahwa yang dimaksud Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 259 Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang
 - a. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan
 - b. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu
 - c. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang-
- Bahwa apa yang dimaksud dengan NOTA PERUSAHAAN dan digunakan untuk apa NOTA PERUSAHAAN yaitu Berdasarkan Pasal 259 Ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan selain kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan -
 - a. Ahli menjelaskan yang menjadi obyek dalam Penatausahaan Hasil Hutan adalah Berdasarkan Pasal 254 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, PUHH kayu dilakukan terhadap Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan
- c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa dari hasil proses penanganan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Telah terjadi pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh sopir yang bernama FAROCHAN yang telah mengangkut kayu olahan tidak dilengkapi bersama surat keterangan syahnya hasil hutan dari SP 1 Sebulu menuju Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara . Kayu yang di bawa/diangkut oleh FAROCHAN adalah juga kayu yang sebelumnya di bawa/diangkut oleh RISKI SUTRISNO dari tempat tinggal dari pemilik kayu (RIJAL) dengan menggunakan kendaraan yang sama dari daerah Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur menuju SP 1 Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara serta tidak dilengkapi bersama surat keterangan syahnya hasil hutan Kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan di bawa dari daerah batu ampar menuju Tenggarong dengan menggunakan truk yang di lakukan oleh RISKI SUTRISNO dan FAROCHAN dilakukan secara estapet (RISKI SUTRISNO membawa dari daerah Batu ampar dan FAROCHAN menunggu di SP 1 Dari fakta-fakta tersebut ahli menjelaskan bahwa Perbuatan pengangkutan kayu olahan dari tempat tinggal dari pemilik kayu (RIJAL) menuju ke SP 1 Sebulu dan kemudian di lanjutkan kembali ke Tenggarong tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Bahwa dapat kami tambahkan bahwa Perbuatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan juga menyalahi ketentuan sebagaimana pasal 259 ayat (1) Peraturan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan. Selanjutnya pada Pasal 259 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan adalah SKSHHK.

- Bahwa dokumen yang seharusnya dibawa atau menyertai saat pengangkutan kayu olahan oleh kedua sopir tersebut adalah Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 259 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan adalah SKSHHK.
- Bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 UURI No.18 Tahun 2013 tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana pada Pasal 88 ayat (1) huruf a, bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa peraturan yang menjadi acuan tidak diperbolehkannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 16 UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 177 ayat (1) dan (2) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil Hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa ada nilai kerugian negara yang di akibatkan dari perbutan Sdr. Farochan dan Riski Sutrisno saat ini yaitu Atas perbutan Sdr. Farochan dan Riski Sutrisno yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan negara karena kayu olahan yang diangkut dan dikuasainya belum dilakukan pembayaran PBNP berupa PSDH dan DR sebagaimana ketentuan pada Pasal 179 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa PNPB atas Pemanfaatan Hutan diantaranya berupa PSDH dan DR. Pada Pasal 305 ayat (1) dan Pasal 306 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Setiap pemanfaatan sumber daya Hutan Negara wajib dikenakan PNPB dan Jenis PNPB atas pemanfaatan Hutan meliputi diantaranya PSDH dan DR.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi hingga diamankan petugas yaitu pada Senin pagi tanggal 11 September 2023 Terdakwa disuruh mengantar dump truck dari Tenggarong ke SP 1 Sebulu, setelah sore hari Terdakwa mau pulang ke Tenggarong diantar sama teman menggunakan motor, lalu Terdakwa ketemu truk yang mengangkut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



kayu tersebut di jalan, akhirnya Terdakwa ditumpangkan truck tersebut, karena pengakuan supir truck tersebut mengantuk, maka Terdakwa diminta untuk mengemudikan truk tersebut ke Tenggarong, namun Kemudian dipertengahan jalan Terdakwa di berhentikan oleh Petugas, Terdakwa ditanya petugas apa yang dimuat di truck Terdakwa jawab kayu dan Terdakwa bukan supirnya.

- Bahwa tidak mengetahui supir truk sebelumnya, karena Terdakwa baru ketemu pada hari itu, namun dari keterangan yang Terdakwa dengar namanya adalah sdr.Riski.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik truk yang dikemudikannya dari Sebulu menuju Tenggarong adalah adalah sdr. Rahmat setelah Terdakwa dapat info dari supir truk sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. Rahmat karena Terdakwa tidak pernah bertemu.
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr. Rahmat, karena beliau yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa inti dari percakapan tersebut adalah sdr. Rahmat menawarkan kayu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah beli kayu lagi, akhirnya kayu tersebut kemana Terdakwa tidak mengetahui, kemudian sdr. Rahmat menawarkan kayu lagi, tapi Terdakwa tidak dapat pembeli.
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan sdr. Rahmat terkait kayu yang saat ini diamankan oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mengakui menerangkan pernah tersangkut kasus hukum yaitu illegal logging pada tanhun 2021.
- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh sdr. Riski Sutrisno dari rumahnya sdr. Fahrizal untuk dibawa ke tempat Terdakwa Farochan, kemudian sdr. Riski menuju ke Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya sdr.Riski bertemu dengan Terdakwa Farochan, lalu Terdakwa Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan sdr. Riski duduk di samping Terdakwa Farochan menuju ke Tenggarong.
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa Farochan sebelumnya dibeli dari sdr. Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui membawa dan mengangkut serta menguasai kayu hasil hutan tanpa adanya surat resmi yaitu Surat Sahnya Hasil hutam Kayu (SKSHHK) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
- 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077.
- 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
- HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi hingga diamankan petugas yaitu pada Senin pagi tanggal 11 September 2023 Terdakwa disuruh mengantar dump truck dari Tenggarong ke SP 1 Sebulu, setelah sore hari Terdakwa mau pulang ke Tenggarong diantar sama teman menggunakan motor, lalu Terdakwa ketemu truk yang mengangkut kayu tersebut di jalan, akhirnya Terdakwa ditumpangin truck tersebut, karena pengakuan supir truck tersebut mengantuk, maka Terdakwa diminta untuk mengemudikan truck tersebut ke Tenggarong, namun Kemudian dipertengahan jalan Terdakwa di berhenti oleh Petugas, Terdakwa ditanya petugas apa yang dimuat di truck Terdakwa jawab kayu dan Terdakwa bukan supirnya.
- Bahwa tidak mengetahui supir truk sebelumnya, karena Terdakwa baru ketemu pada hari itu, namun dari keterangan yang Terdakwa dengar namanya adalah sdr.Riski.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik truk yang dikemudikannya dari Sebulu menuju Tenggarong adalah adalah sdr. Rahmat setelah Terdakwa dapat info dari supir truk sebelumnya.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. Rahmat karena Terdakwa tidak pernah bertemu.
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr. Rahmat, karena beliau yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa inti dari percakapan tersebut adalah sdr. Rahmat menawarkan kayu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah beli kayu lagi, akhirnya kayu tersebut kemana Terdakwa tidak mengetahui, kemudian sdr. Rahmat menawarkan kayu lagi, tapi Terdakwa tidak dapat pembeli.
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan sdr. Rahmat terkait kayu yang saat ini diamankan oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mengakui menerangkan pernah tersangkut kasus hukum yaitu illegal logging pada tanhun 2021.
- Bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh sdr. Riski Sutrisno dari rumahnya sdr. Fahrizal untuk dibawa ke tempat Terdakwa Farochan, kemudian sdr. Riski menuju ke Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya sdr. Riski bertemu dengan Terdakwa Farochan, lalu Terdakwa Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan sdr. Riski duduk di samping Terdakwa Farochan menuju ke Tenggarrong.
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa Farochan sebelumnya dibeli dari sdr. Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa dan mengangkut serta menguasais kayu hasil hutan tanpa adanya surat resmi yaitu Surat Sahnya Hasil hutam Kayu (SKSHHK) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
- Bahwa Berita acara pengukuran Hasil hutan Kayu gergajian Nomor : BA.01/ST.78/BPHL.XI/PEPHPL/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Syahril, S.Hut dan Suranto) dengan Hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 302 (tiga ratus dua) keping atau setara dengan 7,0721 M³ (tujuh koma nol tujuh dua satu meter kubik).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah **FAROCHAN Bin SUPARMAN**, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **FAROCHAN Bin SUPARMAN**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., Sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan kronologia hingga diamankan petugas yaitu pada Senin Pagi tanggal 11 September 2023 saya disuruh antar dump truck dari Tenggarong ke SP 1 Sebulu, setelah sore hari saya mau pulang ke Tenggarong diantar sama teman menggunakan motor, lalu saya ketemu truk yang mengangkut kayu tersebut di jalan, akhirnya saya ditumpangkan truck tersebut, karena pengakuan supir truck tersebut mengantuk, maka saya diminta untuk mengemudikan truk tersebut ke Tenggarong, Namun Kemudian dipertengahan jalan saya di berhentikan oleh Petugas, saya ditanya petugas apa yang dimuat di truck saya jawab Kayu dan saya bukan supirnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa tidak mengetahui supir truk sebelumnya, karena saya baru ketemu pada hari itu, namun dari keterangan yang saya dengar namanya adalah Riski.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa mengetahui pemilik truk yang dikemudikannya dari Sebulu menuju Tenggarong adalah adalah sdr. Rahmat setelah saya dapat info dari supir truk sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengenalnya sdr. Rahmat karena saya tidak pernah bertemu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pernah berkomunikasi dengan sdr. Rahmat, karena beliau yang menghubungi Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa inti dari percakapan tersebut adalah sdr. Rahmat menawarkan kayu kepada saya, saya tidak pernah beli kayu lagi, akhirnya kayu tersebut kemana saya tidak mengetahui, kemudian sdr. Rahmat menawarkan kayu lagi, tapi saya tidak dapat pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan bahwa Tidak ada komunikasi dengan sdr. Rahmat terkait kayu yang saat ini diamankan oleh petugas.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menerangkan pernah tersangkut kasus hukum yaitu illegal logging pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kayu olahan jenis ulin awalnya diangkut oleh sdr. Riski Sutrisno Bin Buhari dari rumahnya Saksi Fahrizal untuk dibawa ke tempat Terdakwa Farochan, kemudian sdr. Riski menuju Sebulu sesampainya di Sebulu selanjutnya sdr. Riski bertemu dengan Terdakwa Farochan, lalu Terdakwa Farochan mengemudikan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PS warna kuning dengan nomor polisi KT 8133 GH sedangkan sdr. Riski duduk di samping Terdakwa Farochan menuju ke Tenggaraong

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa Farochan sebelumnya dibeli dari Saksi Fahrizal seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membawa dan mengangkut serta menguasai kayu hasil hutan tanpa adanya surat resmi yaitu Surat Sahnya Hasil hutam Kayu (SKSHHK) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I." telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
- 1 (satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077.
- 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
- HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.

barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RISKI SUTRISNO Bin BUHARI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Pernah Menjalani hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farochan Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning.
 - 1 (satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077.
 - 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume Sebesar 7.0270.
 - HP Android Merk InFinix Hot 9 Play Warna ungu.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RISKI
SUTRISNO Bin BUHARI.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024,
oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi
Hardiansyah, S.H, M.H.um, dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Arif Pascayudha, SH,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H, M.H.um.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Arya Ragatnata, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg